

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 494/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PUTRI VIKA NOERINDAH**, beralamat di Jl. Swakarya Bawah RT. 004 RW. 009, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 03 Juni 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan

pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024022650 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 19 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024022650 tertanggal 19 Maret 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000871025, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Maret 2025 terhadap Penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran



Internasional Merek **PURE** dengan nomor permohonan JID2024022650 yang ditolak di kelas 44 sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan



Merek **pure reflexology** terdaftar dengan nomor: IDM000871025, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 44;

2. Bahwa pengajuan permohonan banding masih dalam batas waktu pengajuan permohonan banding atau 90 (sembilan puluh) hari dari terhitung sejak tanggal surat Pemberitahuan Penolakan atau selambat-lambatnya 03 Juni 2025;



3. Pemohon mengajukan atas merek **PURE**, dimana Pemohon Banding mengklaim bahwa merek/nama tersebut duplikat atau hampir sama dengan merek yaitu



pure reflexology, dimana kalau dilihat kedua merek tersebut secara seksama jauh berbeda, dan tidak bisa disamakan sehingga kedudukan kedua merek tersebut masing-masing mempunyai makna yang berbeda, demikian juga penggunaan/peruntukannya, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat diterima;



4. Bahwa merek **PURE** mempertegas kembali tidak ada maksud untuk menduplikat/menyamakan merek pihak manapun tanpa terkecuali, karena merek



PURE merupakan satu kalimat yang sangat berbeda dengan merek **pure reflexology** sehingga tidak dapat menyesatkan konsumen seolah-olah dari pihak penyedia yang sama;



5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mempertimbangkan Kembali Penolakan atas permohonan pendaftaran Merek tersebut serta mengabulkan untuk menyetujui permohonan



pendaftaran Merek Klien Kami tersebut untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek tertanggal 19 Maret 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 03 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

kan permohonan

kan permohonan

dan anak-anak; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; salon penataan rambut; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; salon estetika; salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; pemberian informasi yang berkaitan dengan pelayanan salon kecantikan; pemberian informasi yang berkaitan dengan jasa tata rambut dan salon kecantikan; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]; Layanan sulam alis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



terdaftar dengan nomor: IDM000871025 atas nama pihak lain di kelas 44;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor: IDM000871025 untuk melindungi barang di kelas 44, yaitu berupa: *akupresur; pemicu titik pijat; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; pijat aromaterapi; layanan aromaterapi; pijat ayurvedic; Terapi Ayurvedic; Pijat Bali; perawatan lulur; perawatan perawatan kulit tubuh; layanan waxing tubuh; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; perawatan bungkus tubuh; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; pijat jaringan dalam; layanan pijat kaki; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan; pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; Jasa spa kesehatan; pijat batu panas; pijat lomilomi; pijat drainase limfatik; pemijatan; layanan perawatan kuku; layanan perawatan kuku; layanan salon kuku; layanan perawatan body wrap minyak; layanan hair removal pribadi; pijat refleksi; layanan pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; Pijat ala Thailand; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; terapi akupresur;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis

barang di kelas 44 yang terdapat pada Merek  dengan nomor permohonan: JID2024022650 atas nama Permohon Banding, dibandingkan dengan jenis barang di

kelas 44 pada Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000871025, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024022650 kelas 44, diajukan oleh **PUTRI VIKI NOERINDAH**, beralamat di Jl. Swakarya Bawah RT. 004 RW. 009, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor IDM000871025 kelas 44, atas nama LITA DAMAYANTI P, beralamat di Dhamahusada Indah Timur XII J 80, RT. 004 RW. 009 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  dengan nomor permohonan:

JID2024022650 di kelas 44, dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000871025 di kelas 44, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: JID2024022650	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000871025
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan JID2024022650 terdiri dari unsur Pure, unsur Beauty Bar, unsur Logo; selanjutnya kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur Pure, unsur Beauty Bar dan Logo; meskipun unsur beauty bar tersebut memiliki kesan sebagai unsur yang berkaitan dengan jenis jasa yang dimohonkan, namun unsur tersebut sangat kuat sebagai pembeda dan melekat sebagai satu kesatuan yang utuh dan menjadi unsur yang dominan dan essensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Pure Beauty Bar;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000871025 terdiri dari unsur Pure, unsur Reflexology, unsur Lukisan; selanjutnya kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur Pure, unsur Reflexology dan Lukisan; meskipun unsur reflexology tersebut memiliki kesan sebagai unsur yang berkaitan dengan jenis jasa yang dimohonkan, namun unsur tersebut sangat kuat sebagai pembeda dan melekat sebagai satu kesatuan yang utuh dan menjadi unsur yang dominan dan essensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Pure Reflexology;

Menimbang, bahwa kesan pertama yang timbul pada merek-merek tersebut dapat dibedakan secara visual baik bentuk, cara penulisan, cara penempatan, maupun bunyi ucapan atau kombinasi unsur-unsur tersebut meskipun ada persamaan pada unsur Pure, namun potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau

menyesatkan konsumen sangat kecil. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara

Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan:

JID2024022650 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000871025, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual maupun bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda, serta untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2024022650 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari

Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan nomor permohonan: JID2024022650 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 44;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

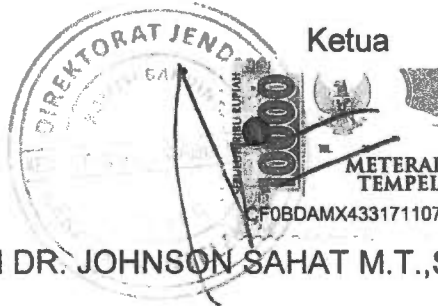
Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek dengan permohonan nomor: JID2024022650, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 44, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua, dengan PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM DR. JOHNSON SAHAT M.T., S.H., M.M., M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

